



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pendanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Universitas Indonesia dapat melaksanakan suatu kegiatan/usaha komersial;
- b. bahwa Universitas Indonesia perlu mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat terkait dunia usaha dan teknologi;
- c. bahwa di lingkungan Universitas Indonesia terdapat perusahaan rintisan yang merupakan hasil inkubasi bisnis dari kegiatan akademik yang perlu didukung pengembangan dan komersialisasinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Perusahaan Rintisan di Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/R/UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG PENGEMBANGAN USAHA RINTISAN DI  
UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Investor adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan penanaman modal ke dalam perusahaan rintisan yang tergabung dalam program pengembangan perusahaan rintisan.
2. Komunitas Investor adalah kelompok bentukan Universitas Indonesia yang terdiri dari para investor yang memberikan dukungan terhadap program pengembangan perusahaan rintisan.
3. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, selanjutnya disebut MWA, adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum.
4. Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut PT, adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perseroan terbatas.
5. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
6. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa UI.
7. Unit Kerja Khusus Usaha Komersial, selanjutnya disebut UKK Usaha Komersial, adalah badan usaha yang mandiri dan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan/atau badan hukum lainnya yang memenuhi ketentuan dalam ART UI yang didirikan dan dimiliki oleh UI secara sendiri ataupun bersama-sama dengan pihak lainnya serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Universitas Indonesia, selanjutnya disebut UI, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Statuta UI.
9. Usaha komersial adalah segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh UI yang berorientasi pada keuntungan finansial untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi di UI.
10. Perusahaan rintisan adalah badan hukum usaha berbentuk perseroan terbatas yang masih dalam tahap penelitian dan pengembangan untuk menentukan pasar yang tepat.

## Pasal 2

Pelaksanaan usaha komersial di lingkungan UI bertujuan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki UI sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup usaha komersial di lingkungan UI yaitu kegiatan usaha dan/atau investasi sesuai dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki UI.
- (2) Kegiatan usaha dan/atau investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setidaknya-tidaknya dapat dalam bentuk:
  - a. investasi dengan membentuk suatu perseroan terbatas bersama-sama dengan pihak lainnya atau investasi ke dalam perseroan terbatas yang telah ada;
  - b. investasi ke dalam instrumen investasi risiko rendah;
  - c. investasi kepada perusahaan rintisan dan/atau hasil inkubasi bisnis;
  - d. melaksanakan kegiatan yang memiliki nilai komersial;

- e. kegiatan atau usaha komersial lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan di UI.

## BAB II

### PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN

#### Pasal 4

- (1) UI melakukan investasi kepada perusahaan rintisan dalam rangka pelaksanaan usaha komersial
- (2) Investasi kepada perusahaan rintisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penanaman modal kepada perusahaan rintisan;
  - b. melaksanakan program pengembangan terhadap perusahaan rintisan.

#### Pasal 5

- (1) Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. dilaksanakan oleh UI dapat dengan cara:
  - a. penanaman modal langsung oleh UI;
  - b. penanaman modal melalui penugasan kepada unit kerja khusus usaha komersial.
- (2) Penanaman modal dilaksanakan berdasarkan peraturan yang terkait investasi dan/atau yang terkait unit kerja khusus usaha komersial.

#### Pasal 6

- (1) Investasi dalam bentuk program pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b. dilaksanakan oleh UI dalam rangka menciptakan ekosistem pengembangan perusahaan rintisan di UI.

- (2) Ekosistem pengembangan perusahaan rintisan di UI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan suatu lingkungan yang mendukung keberhasilan pengembangan perusahaan rintisan terdiri dari UI, perusahaan rintisan dan komunitas investor.

#### Pasal 7

Program pengembangan perusahaan rintisan merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- a. pendampingan;
- b. mentoring; dan
- c. dukungan jejaring dengan investor.

#### Pasal 8

- (1) Rektor menugaskan pelaksanaan program pengembangan perusahaan rintisan kepada unit kerja yang membidangi unit usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
  - a. menyelenggarakan program pengembangan perusahaan rintisan;
  - b. mengumpulkan dan membina perusahaan rintisan yang mengikuti program pengembangan perusahaan rintisan;
  - c. bermitra dengan investor dan membentuk suatu komunitas investor sehingga berkontribusi terhadap program pengembangan perusahaan rintisan;
  - d. berkoordinasi dengan regulator.

#### Pasal 9

Syarat bagi perusahaan rintisan untuk dapat mengikuti program pengembangan perusahaan rintisan yaitu:

- a. memiliki status badan hukum perseroan terbatas;

- b. merupakan hasil inkubasi bisnis di lingkungan UI ataupun perusahaan rintisan di luar UI yang dinilai memiliki kesamaan visi dengan UI;
- c. memiliki rencana strategi bisnis dan target yang jelas serta terukur;
- d. tidak memiliki masalah hukum dengan pihak manapun.

#### Pasal 10

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan penilaian terhadap perusahaan rintisan yang hendak mengikuti program pengembangan perusahaan rintisan dengan mempertimbangkan penilaian dan kurasi dari mitra investor/komunitas investor.

### BAB III KERJASAMA INVESTASI

#### Pasal 11

- (1) UI menindaklanjuti program pengembangan perusahaan rintisan dengan mengadakan perjanjian kerja sama investasi.
- (2) Perjanjian kerja sama investasi dilakukan dengan perusahaan rintisan yang dinilai berhasil dan mendapatkan investasi dari komunitas investor dalam program pengembangan perusahaan rintisan.

#### Pasal 12

Hal-hal yang diatur dalam prinsip dasar investasi maupun perjanjian kerja investasi, setidaknya-setidaknya meliputi:

- a. konversi kontribusi UI menjadi saham antara 2,5% (dua koma lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total saham yang dikeluarkan perusahaan rintisan;
- b. proteksi anti-dilusi saham;
- c. hak preferensi investasi di masa mendatang;

- d. kewajiban bagi pendiri perusahaan rintisan untuk tetap di perusahaan untuk periode tertentu;
- e. kewajiban bagi perusahaan rintisan untuk mengakui dan menjamin hak kekayaan intelektual yang diperoleh dari kegiatan akademik UI.

#### Pasal 13


Unit kerja yang membidangi unit usaha melakukan negosiasi dengan perusahaan rintisan dalam menyiapkan perjanjian kerja sama investasi dan wajib mengamankan kepentingan UI dalam perjanjian tersebut.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Desember 2019  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met  
NIP.195706261985031002